

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Persidangan tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Robby Karmoko telah sesuai dengan pasal 116 ayat 3 KUHAP, yaitu dihadapkannya saksi A decharge ke persidangan. Namun karena terdakwa menolak kesaksian saksi A decharge yaitu saksi Robert Hasan, maka keterangan dari saksi a decharge tersebut tidak dapat meringankan terdakwa itu sendiri.
2. Fungsi saksi A decharge sesuai pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST belum berfungsi sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 65 KUHAP, yaitu kehadiran saksi *A decharge* sebagai saksi yang meringankan bagi terdakwa.

B. Saran

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara sebagai penegak hukum harusnya mempertimbangkan kesaksian yang dihadirkan di persidangan walaupun terdakwa menolak.
2. Bahwa dalam perkara dengan Nomor : 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST seharusnya keterangan saksi *A decharge* dapat dijadikan pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sesuai pasal 65 KUHAP